

MEKANISME KOREKSI FISKAL ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV.XYZ KOTA MADIUN

Alfia Hanifatul Latifah
¹Universitas PGRI Madiun
alfiahanifatullatifah@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the amount of corporate income tax by CV. XYZ owed by carrying out a fiscal reconciliation or fiscal correction of expenses and income by CV. XYZ based on the applicable tax laws and regulations. In this study, the mechanisms for recording, calculating, and reporting corporate income tax will be described. This study applies a descriptive method to analyze data obtained from CV. XYZ which is then examined based on the Tax Law to answer the problem formulations. This research can conclude from the calculation of the commercial to fiscal reports released by CV. XYZ is not fully by the Tax Law which in the end makes CV. XYZ is subject to overpayment of tax payable per year in 2019.

Keywords: *Income Tax, Commercial Financial Report, Fiscal Financial Report, Fiscal Correction*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan berapakah besaran pajak penghasilan badan oleh CV. XYZ yang terutang dengan menjalankan melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal terhadap biaya dan penghasilan oleh CV. XYZ berdasarkan regulasi dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada penelitian ini akan dijabarkan mekanisme pencatatan, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan. Penelitian ini mengaplikasikan metode deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh dari CV. XYZ yang selanjutnya diteliti berdasarkan Undang-undang Perpajakan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah. Penelitian ini dapat mengambil kesimpulan bahwa dari perhitungan laporan komersial hingga fiskal yang dirilis oleh CV. XYZ belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang pada akhirnya menjadikan CV. XYZ terkena lebih bayar pada pajak terutang per tahun 2019.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal, Koreksi Fiskal

PENDAHULUAN

Saat ini program pajak di Indonesia berpedoman pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang selanjutnya diamandemen dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, masih banyak berbagai regulasi mengenai perpajakan yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah mengaplikasikan pajak sebagai salah satu media untuk mencapai tujuan dalam mendapatkan penghasilan dari masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rutin, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan masih banyak lagi. Karena itulah kesadaran dari masyarakat terhadap tanggungan pajaknya sangatlah penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan perpajakan tersebut (Aswar, 2017). Teori ekonomi klasik sangat relevan dan dapat diaplikasikan diberbagai negara yang berbunyi: “sektor pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara”. Berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“semua jenis pajak harus dikenakan berdasarkan Undang-undang dan bertujuan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat”.

Dari prespektif ekonomi, pajak bisa memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi dengan cara mengonversikan sumber daya dari sektor swasta menuju sektor publik (Hendarto & Pusposari, 2022). Karena itulah pajak memegang peranan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun pada prinsipnya perusahaan akan dianggap mempunyai beban pajak karena salah satu tujuan utama perusahaan ialah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, yang mana semakin tinggi keuntungan yang didapatkan maka semakin tinggi pula besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh pihak perusahaan (Febria & Madjid, 2019).

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang tertulis “PPh (Pajak Penghasilan) ialah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperilahkan atau diterima dalam tahun pajak”. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan yang menjadi subjek pajak antara lain; orang pribadi, warisan utuh yang belum dibagi, menggantikan pihak yang berhak, Badan Usaha Tetap, dan badan.

Guna memaksimalkan regulasi pemungutan pajak penghasilan, pemerintah mengamandemen Perundang-undangan guna mengatasi masalah yang muncul dalam sistem perpajakan. Hal ini dibuktikan semenjak muncul UU No. 7 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dengan ini sistem pemungutan pajak penghasilan mengalami perubahan dari semula *official assessment* menjadi sistem *self assessment*.

Di dalam sistem *self assessment*, masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang yang mana perhitungannya sesuai dengan regulasi perpajakan. Sistem pemungutan ini sepenuhnya diletakkan pada masyarakat untuk merekap, menghitung, membayar hingga melaporkan sendiri semua pajaknya. Penerapan *self assessment* sendiri dicetuskan karena pemerintah menilai bahwa wajib pajak yang sekarang dianggap mampu untuk mengampu tanggung jawabnya sendiri untuk menghitung hingga melaporkan pajak terutangnya.

Peneliti tertarik untuk mengulas mekanisme koreksi fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan badan pada CV. XYZ yang bergerak di sektor pengadaan dan konstruksi. Keunikan dan kompleksitas industri ini menjadi alasan peneliti tertarik mempelajari bagaimana CV. XYZ sistem perhitungan pajak penghasilan badan dengan mempertimbangkan faktor-faktor khusus.

Dalam penelitian ini, sistem perpajakan di Indonesia, fiskus memberikan wewenang kepada wajib pajak individu atau badan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Semua perhitungan, pemotongan, serta pelaporan ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang melakukan perhitungan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Terkadang terdapat selisih antara perhitungan oleh perusahaan dan perhitungan oleh pihak fiskus. Jika

hasil perhitungan oleh perusahaan lebih tinggi daripada hasil dari pihak fiskus, maka akan terjadi kelebihan pembayaran (lebih bayar). Selain itu, seringkali terjadi masalah *error* pada sistem *e-SPT* yang menjadi salah satu kendala dalam proses pelaporan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pajak

Menurut Salim & Haeruddin (2019:13), pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara sesuai dengan Undang-Undang yang dapat dipaksakan, tanpa adanya layanan atau kontraprestasi yang dapat segera diidentifikasi. Dana ini digunakan untuk mendukung pengeluaran publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pengertian pajak menurut Widnyana, I.W (2018: 2) adalah kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, tanpa adanya prestasi kembali langsung. Tujuan dari pajak ini adalah membiayai pengeluaran umum dalam tugas negara menjalankan pemerintahan. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kewajiban individu atau badan untuk membayar kepada negara secara wajib berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung. Pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat secara maksimal.

Menurut Salim & Haeruddin (2019: 14-15), fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran: sebagai sumber penerimaan negara untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan negara.
2. Fungsi regulasi: sebagai sarana untuk mengatur kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi pemerataan (pajak distribusi): sebagai alat penyesuaian pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat, serta dapat digunakan untuk stabilisasi kondisi perekonomian.

Sedangkan sistem pemungutan pajak, menurut Puspasari, A, et al (2022:4), terdiri dari tiga sistem yaitu:

1. Official Assessment System: mekanisme di mana fiskus atau aparat pajak bertanggung jawab menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak memiliki peran pasif dalam hal ini.
2. Self Assessment System: mekanisme di mana wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah yang terutang. Aparat pajak memberikan pengarah dan melakukan pemeriksaan agar wajib pajak mematuhi kewajiban mereka.
3. Withholding System: sistem pemungutan yang memperbolehkan pihak ketiga ditunjuk untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai peraturan perundangan-perundangan perpajakan. Efektivitasnya bergantung pada kerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk.

Konsep Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 1, adalah pajak yang membantu negara dalam sektor perpajakan dengan mengenakan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan dari subjek pajak atas penghasilannya selama satu tahun pajak. Thian, A (2021:41) menyebut PPh sebagai pajak subjektif, di mana pengenaannya tergantung pada subjek yang memenuhi kriteria dalam peraturan perpajakan. Jika tak ada subjek yang memenuhi, PPh tidak dikenakan.

Menurut Budiman, Mulyani, & Wijayani (2019:53), Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Ini penting karena menentukan kewajiban dan kepastian hukum terkait pembayaran pajaknya. Subjek pajak dalam negeri meliputi individu yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam setahun atau memiliki niat untuk tinggal di Indonesia, serta badan usaha seperti yayasan, koperasi, perusahaan, PT dan CV.

Objek pajak penghasilan mencakup segala peningkatan kemampuan ekonomi yang diterima oleh Wajib Pajak sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2). Termasuk di antaranya adalah penggantian pekerjaan/jasa, laba usaha/penjualan aset/bunga/dividen/royalti/sewa/premi asuransi/dll. Menurut Budiman, Mulyani, & Wijayani, (2019:58-59), objek pajak mencakup peningkatan kemampuan ekonomi wajib pajak dari dalam dan luar Indonesia, termasuk imbalan pekerjaan, laba usaha, keuntungan penjualan harta seperti saham dan aset, bunga, dividen, serta hasil usaha koperasi.

Menurut Puspasari, dkk. (2022:6), terdapat empat jenis tarif dalam peraturan perpajakan:

1. Tarif Sebanding Proporsional - persentase tetap terhadap jumlah pajak yang sebanding dengan nilai objek pajak.
2. Tarif Tetap - jumlah tetap tanpa memperhatikan besarnya nilai objek pajak.
3. Tarif Progresif - persentase tarif meningkat seiring bertambahnya objek pajak.
4. Tarif Degresif - persentase tarif semakin kecil ketika besaran objek pajak semakin besar.

Tarif tunggal PPh Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 untuk wajib pajak badan dan Badan Usaha Tetap adalah:

1. Tahun pajak 2009: tarif tunggal 28%.
2. Tahun pajak 2010: tarif tunggal 25%.
3. Pengurangan Tarif 50% bagi wajib pajak badan.

Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Pratiwi & Hidayati (2020:171), Koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal itu adalah proses penyesuaian laba akuntansi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan, supaya menghasilkan penghasilan neto yang sesuai dengan aturan pajak. Setelah dilakukan koreksi, maka laba fiskal bisa digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Purwanto

(2014:83), Rekonsiliasi merupakan suatu metode untuk menyelaraskan saldo buku dengan saldo aktual pada akhir periode pelaporan tertentu. Sedangkan menurut Suropto (2021:288), Rekonsiliasi adalah proses penyesuaian perbedaan antara informasi keuangan dalam catatan internal suatu perusahaan dengan informasi eksternal seperti laporan bank atau kartu kredit.

Perbedaan dalam rekonsiliasi fiskal, menurut Susilayanti (2019), muncul dari perbedaan perhitungan keuangan komersial dengan perhitungan fiskal. Hal ini disebabkan oleh faktor seperti perbedaan prinsip akuntansi, prosedur, pengakuan dan perlakuan biaya, serta imbalan yang berlebih. Budiman, Mulyani, & Wijayani (2019:79) menegaskan bahwa perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terjadi antara akuntansi dan fiskal, dengan perbedaan tetap dan perbedaan waktu sebagai penyebab utama. Selanjutnya, perbedaan tersebut menghasilkan koreksi fiskal positif atau negatif. Koreksi positif terjadi saat laba menurut fiskal meningkat, sedangkan koreksi negatif terjadi saat pendapatan fiskal lebih rendah atau biaya fiskal lebih besar daripada standar akuntansi.

Demikian pula, Prasetyo & Supriyadi (2019:14), Koreksi fiskal positif terjadi jika laba menurut fiskal meningkat, sedangkan koreksi fiskal negatif terjadi jika laba fiskal menurun. Koreksi ini dilakukan untuk menyelaraskan laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan menurut Budiman, Mulyani, & Wijayani (2019:80) adalah tindakan koreksi yang mengurangi laba atau meningkatkan kerugian. Ini terjadi saat melakukan koreksi fiskal dengan menambah biaya atau mengurangi penghasilan, menghasilkan hasil akhir yang lebih rendah.

Jenis Biaya Fiskal

Dalam konteks pajak, ada biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak yang disebut "deductible expense", sementara biaya yang tidak dapat dikurangkan disebut "non-deductible expense" berdasarkan peraturan perpajakan No.36 Tahun 2008 :

Deductible Expense:

- Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- Gaji/upah dan tunjangan PPh Pasal 21.
- PPh dibayar perusahaan dan premi asuransi jiwa pegawai.
- Iuran Jamsostek dan iuran pensiun.
- Tunjangan hari raya, uang lembur, pengobatan tertentu.
- Pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tertentu.
- Biaya seminar, penataran, kursus di dalam negeri.
- Bonus prestasi kerja dan pembagian laba tertentu.
- Bea siswa dalam rangka GN-OTA yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Non-Deductible Expense:

- Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan obyek pajak atau pengenaan PPh-nya final.

- Beban bunga pada pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau akuisisi saham oleh pemegang saham tertentu.
- Pengeluaran pribadi yang dibebankan pada perusahaan.
- Biaya penyusutan aktiva sewa guna usaha dan beberapa jenis biaya lainnya.

Namun, penting untuk selalu merujuk pada peraturan perpajakan yang berlaku dan berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk memahami dengan tepat bagaimana biaya-biaya ini berlaku dalam situasi spesifik.

Konsep Laba Rugi

Menurut Kariyoto (2017:11), laporan laba rugi adalah dokumen penting dalam laporan keuangan perusahaan. Itu berisi informasi tentang pendapatan, biaya, dan laba bersih selama periode tertentu. Mengutip Faisal & Setiadi (2021:5), laporan laba rugi adalah dokumen yang menampilkan pendapatan dan biaya suatu entitas selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan kinerja keuangan entitas tersebut. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan yaitu membandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode ketika beban itu terjadi.

Pajak Penghasilan Badan

Menurut Kumalawati et al (2022:167), konsep dasar Pajak Penghasilan Badan adalah bahwa entitas dapat terdiri dari sekelompok orang atau modal yang beroperasi bersama, baik dalam kegiatan usaha maupun non-usaha. Dalam pemotongan pajak, ada dua jenis dasar pemotongan yaitu penghasilan bruto dan penghasilan neto.

Dasar pemotongan pajak berdasarkan penghasilan bruto meliputi dividen, bunga termasuk premi, diskon, dan imbalan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah dan penghargaan serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Sedangkan dasar pemotongan pajak berdasarkan penghasilan neto meliputi sewa dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset serta pendapatan imbal hasil dari berbagai jenis jasa seperti jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dll yang belum dikenakan potongan Pajak Penghasilannya.

Tarif Pajak Penghasilan Badan bagi wajib pajak badan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 40 Tahun 2023 Pasal 2 adalah:

1. Tarif sebesar 22% untuk Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021.
2. Tarif sebesar 22% mulai Tahun Pajak tahun 2022 sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menurut Pohan (2018:15), subjek pajak badan meliputi beberapa jenis badan usaha seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Firma, Koperasi dan Koperasi. Menurut Kumalawati, et al (2022:167), bukan termasuk subjek pajak badan adalah badan perwakilan dari negara asing, organisasi internasional, badan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan

persyaratan tertentu serta unit-unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Objek pajak penghasilan badan meliputi penghasilan yang diterima oleh badan usaha dan terdapat berbagai jenis objek penghasilannya seperti pensiun, dividen, penggantian atau imbalah, yang diterima, setoran tunai dan penghasilan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu menurut Hardani, et al (2020:54). Penelitian ini dilakukan di CV. XYZ Kota Madiun, sebuah perusahaan konstruksi dan pengadaan, dengan penggalan data dari bulan Maret hingga Juli. Ada beberapa jenis penelitian deskriptif, seperti penelitian survei, penelitian kasus, penelitian perkembangan, dan lainnya.

Menurut Fauzy, et al (2022:114), objek penelitian ini adalah menghasilkan artikel ilmiah yang dapat dipahami secara umum. Dalam konteks ini, penulis ilmiah yang bekerja sendirian mungkin kesulitan melihat tulisannya dengan objektif. Objek penelitian di CV. XYZ adalah mekanisme perhitungan dan pencatatan pajak penghasilan badan.

Sumber data dalam penelitian ini, seperti yang diuraikan oleh Hardani, et al (2020:247), mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai keuangan CV. XYZ. Data sekunder terdiri dari laporan laba rugi komersial, fiskal, dan neraca per tahun 2019 yang digali dari CV. XYZ.

Dalam tahap pengolahan data menurut Abdussamad (2021:142-148), langkah-langkah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dalam analisis data, menurut Sugiyono (2013:285-286) metode analisis deskriptif digunakan, dengan langkah-langkah seperti menentukan objek penelitian, mengumpulkan data, menganalisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan CV. XYZ sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku, serta mengambil kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan Pajak Penghasilan Badan

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Fokus penyesuaian tidak hanya pada pendapatan, tetapi juga biaya dalam periode tertentu. Rekonsiliasi fiskal terkait pelaporan hasil usaha selama satu tahun pajak, yang akan disertakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Periode ini umumnya dari 1 Januari hingga 31 Desember, kecuali jika Wajib Pajak memiliki tahun buku yang berbeda dengan tahun pajak. Penyusunan rekonsiliasi fiskal dilakukan sebagai persiapan pengisian SPT Tahunan untuk PPh Orang Pribadi atau Badan (terutama bagi yang memiliki pembukuan). Dalam konteks akuntansi perpajakan, rekonsiliasi fiskal adalah dokumen kerja dan tidak


memerlukan pencatatan jurnal terkait proses tersebut. Berikut rekonsiliasi fiskal CV.XYZ tahun buku berakhir 31 Desember 2019:

Tabel 1 Rekonsiliasi Fiskal CV. XYZ

Ket	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan	4.486.738.881		4.486.738.881	8.973.477.762
Beban pokok penjualan				
Pembelian material	2.095.000.000	2.095.000.000		
Tenaga borongan	1.449.090.000	1.449.090.000		
Persediaan				
Harga pokok penjualan	3.544.090.000	3.544.090.000		
Laba kotor	942.648.881	3.544.090.000	4.486.738.881	8.973.477.762
Beban usaha				
Suplai Kantor	2.340.000	1.170.000		1.170.000
Rekening Listrik	1.700.000	850.000		850.000
Rekening Telepon	806.144	403.072		403.072
Rekening PDAM	1.396.400	698.200		698.200
Biaya Perjalanan	41.000.000	20.500.000		20.500.000
Luar Kota				
Biaya Administrasi	9.000.000	4.500.000		4.500.000
Biaya Lain-Lain	6.560.000	3.280.000		3.280.000
Penyusutan	68.437.500	68.437.500		
Pajak penghasilan	49.779.229	39.315.920		10.464.309
Beban Gaji Karyawan	45.000.000	22.500.000		22.500.000
Jumlah beban usaha	226.019.273	161.654.692		64.365.581
Laba operasional	716.629.608	3.382.435.308	4.486.738.881	8.909.112.181
Laba sebelum pajak	716.629.608			8.909.112.181

Sumber Data : Laporan Keuangan CV. XYZ Tahun 2019

Berikut ialah skema yang mengilustrasikan fungsi dari kertas kerja rekonsiliasi fiskal dalam rangka perhitungan laba fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh :



Gambar 1. Skema Rekonsiliasi Fiskal dan SPT Tahunan

Dalam gambar di atas terlihat bahwa rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang menggunakan pendekatan akuntansi komersial. Tujuannya adalah menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Rekonsiliasi ini merupakan persyaratan pengisian SPT Tahunan PPh.

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perbedaan permanen dan perbedaan sementara/perbedaan waktu. Perbedaan permanen disebabkan oleh ketentuan undang-undang perpajakan tertentu yang membebaskan beberapa jenis penghasilan dari pajak atau melarang pengurangan biaya tertentu dalam perhitungan pajak. Hal ini tidak diperhitungkan dalam laba fiskal tetapi dimasukkan dalam laba akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

CV.XYZ memiliki penghasilan bruto sebesar Rp4.486.738.881 pada tahun 2019, yang berada di bawah batas Rp4.800.000.000 sesuai UU No 36 tahun 2008. Dengan demikian, penghitungan pajak terutang menggunakan fasilitas dari UU tersebut dengan mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat 2(a) yang sebesar 25%. Berikut laporan laba rugi perusahaan selama tahun 2019:

Tabel 2. Laporan Laba Rugi CV.XYZ

Ket	Komersial	Koreksi	Fiskal
-----	-----------	---------	--------

		Positif	Negatif	
Pendapatan	4.486.738.881		4.486.738.881	8.973.477.762
Beban pokok penjualan				
Pembelian material	2.095.000.000	2.095.000.000		
Tenaga borongan	1.449.090.000	1.449.090.000		
Persediaan				
Harga pokok penjualan	3.544.090.000	3.544.090.000		
Laba kotor	942.648.881	3.544.090.000	4.486.738.881	8.973.477.762
Beban usaha				
Suplai Kantor	2.340.000	1.170.000		1.170.000
Rekening Listrik	1.700.000	850.000		850.000
Rekening Telepon	806.144	403.072		403.072
Rekening PDAM	1.396.400	698.200		698.200
Biaya Perjalanan	41.000.000	20.500.000		20.500.000
Luar Kota				
Biaya Administrasi	9.000.000	4.500.000		4.500.000
Biaya Lain-Lain	6.560.000	3.280.000		3.280.000
Penyusutan	136.875.000	68.437.500		68.437.500
Pajak penghasilan	49.779.229	39.315.920		10.464.309
Beban Gaji Karyawan	45.000.000	22.500.000		22.500.000
Jumlah beban usaha	294.456.773	161.654.692		132.803.081
Laba operasional	294.456.773	3.382.435.308	4.486.738.881	8.840.674.681
Laba sebelum pajak	648.192.108			8.840.674.681

Sumber Data : Laporan Keuangan CV. XYZ Tahun 2019

Setelah menyelesaikan laporan laba rugi, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah pajak penghasilan terutang oleh perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki total pendapatan bruto di bawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Oleh karena itu, perhitungan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 31E ayat 2, PPh terutang pada CV.XYZ untuk tahun 2019 sebagai berikut:

Laba Netto Fiskal = Rp. 8.840.674.681,-

Kompensasi Kerugian = -

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 8.840.674.681,-

PPh Badan Terutang Pasal 31E UU PPh

PPh terutang = Laba Usaha x 50% x 25%

50% x 25% x Rp. 8.840.674.681 = Rp.1.105.084.335,-

Dalam proses mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh), terdapat beberapa bagian dan dokumen yang terlibat. Berikut ringkasan mengenai bagian-bagian tersebut:

- a. Supervisor Pajak: Bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan perusahaan, memeriksa Invoice, Daftar Perusahaan (Dp), serta Bukti Bayar (Bb) sebelum diberikan kepada Staf Pajak. Mereka juga melakukan review terhadap hasil perhitungan PPh.
- b. Staf Pajak: Menerima Invoice, Dp, dan Bb dari Supervisor pajak. Tugas mereka termasuk melakukan perhitungan menggunakan Kertas Kerja (Kk), menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari perusahaan untuk keperluan pelaporan pajak, serta mencetak bukti potong (bupot), Surat Pemberitahuan (SPT), BPN, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
- c. Staf Administrasi Pajak: Bertanggung jawab dalam mengeluarkan invoice yang diberikan oleh perusahaan serta membuat dan mencetak Daftar Perusahaan (Dp).
- d. Perusahaan: Menerima informasi terkait perpajakan dari supervisor pajak, mengirimkan Bukti Bayar (Bb), menerima invoice dan billing, melakukan pembayaran pajak, mengirimkan Bukti Penerimaan Negara (BPN), serta menerima Bukti Potong(bupot), Surat pemberitahuan(SPT), BPN, dan Bukti penerima elektronik(BPE) pada akhir prosedur.

Langkah-langkah dalam prosedur ini adalah sebagai berikut:

- a. Staf administrasi pajak mengeluarkan invoice (inv) berdasarkan Surat Instruksi Terima (SIT) pada awal bulan dan mencetak daftar perusahaan (Dp). Mereka memberikan inv dan Dk kepada supervisor pajak.
- b. Supervisor Pajak menerima inv dan Dp, kemudian menghubungi perusahaan untuk meminta bukti pembayaran (Bb) atas transaksi yang menjadi objek atau subjek PPh. Setelah menerima Bb, supervisor pajak memeriksa kelengkapan dari Bb, Dp, dan Inv.
- c. Staf pajak menerima Bb, Dp, dan inv yang telah diperiksa oleh supervisor pajak. Mereka membuat Kertas Kerja (Kk), mencetaknya, lalu mengirimkan Kk bersama dengan inv, Bb, dan Dk.
- d. Supervisor pajak memeriksa apakah KK sudah sesuai dengan Inv,Dp,BB. Jika tidak maka dikembalikan ke staf pajak, lalu supervisor pajak membuat billing(B).
- e. Billing dan inv dikirimkan kepada perusahaan untuk disetorkan. Sementara itu,Dp,dan Kk diberikan kepada staf pajak.
- f. Setelah perusahaan melakukan penyetoran pajaknya,mereka mengirimkan Bukti Penerimaan Negara(BPN)melaui email atau whatsapp kepada staf pajak untuk dilaporkan ke KPP Pratama Madiun melalui DJP Online.
- g. Staf pajakk menggunakan aplikasi e-bupot pada DJP Online untuk membuat bukti pemotongan(bupot)dengan memasukkan nomor NPWP,kata sandi ,kode keamanan

- serta menyertakan surat keterangan perusahaan.
- h. Bupot kemudian didownload dan diposting untuk pembuatan Surat Pemberitahuan(SPT)Masa.Staf pajak melengkapi data dan informasi yang diperlukan dalam pembuatan SPT lalu mengirimkan SPT beserta e-sertifikat dan passphrase sebagai bukti pelaporan lewat email(BPE).
 - i. Staf pajak menyimpan BPE dalam folder perusahaan bersama dengan file CSV dari SPT Masa yang juga disimpan dalam folder tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah, CV. XYZ Madiun menghadapi kendala dalam perhitungan dan pencatatan pajak penghasilan badan. Kendala tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme perhitungan pajak harus mengikuti aturan perpajakan, menggunakan data keuangan untuk menghitung pajak sesuai aturan dan tarif pemerintah. Tujuannya adalah menjaga kepatuhan pajak dan menghindari sanksi hukum.
2. CV.XYZ menerapkan akuntansi akrual untuk mencatat pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban terkait pajak. Mereka menyimpan dokumen penting seperti faktur penjualan dan bukti pembayaran pajak untuk pelaporan.
3. Mekanisme pelaporan pajak penghasilan badan sesuai peraturan perpajakan, meliputi persiapan dokumen, perhitungan pajak, pengisian formulir, dan pembayaran pajak.

Saran bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan studi yang lebih komprehensif dan mendetail dengan metode penelitian lain, serta mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Aswar. (2017). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bumi Sarana Beton. Makassar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Budiman, A., Mulyani, S., & Wijayani, R. (2019). *Perpajakan*. Jawa Tengah: Universitas Muria Kudus.
- Faisal, A. &. (Akuntansi perpajakan). 2021. Jawa Tengah : PT.Nasya Expanding Manajement.
- Fauzy, A. A. (2022). *Metodologi Penelitian*. Purwokerto.
- Febria, N. &. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPH Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Wajib Pajak Badan. *Majalah Saintekes* 6 (1), 020-030.

- Gaghana, A. &. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Unoson Manado. *Jurnal Emba Vol.9 No.4 Oktober 2021*, 582-592.
- Hardani, A. U. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group.
- Hendarto, B. &. (2022). Analisis Perencanaan Pajak PPH 21 Sebagai Upaya Untuk Penghematan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada PT. XYZ). *Universitas Brawijaya*.
- Kariyoto. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi & Kasus* . Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Kumalawati, L. H. (2022). *Pajak Terapan :Brevet A dan B Terpadu*. Madiun: Gama Grafika.
- Manuputty, E. d. (2018). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Studi Kasus Pada PT. Anugerah Abba Prakarsa. . *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 6 No. 3, 2018 pg. 205-216.
- Nur, W. H. (2022). *Teori Akuntansi*. Sumatera Barat: PT.Global Eksekutif Teknologi.
- Pohan, A. (2018). *Pajak Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, A. &. (2019). *Pratikum Pajak Penghasilan (PPh Badan)*. Politeknik Keuangan Negara STAN: Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan.
- Pratiwi, P. &. (2020). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: UNPAM PRESS.
- Purba, E. (2012). *Metode Penelitian*. Medan: Sadia.
- Purwanto. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Puspasari, A. M. (2022). *Perpajakan (Vol. Edisi 1)*. Yogyakarta: Expert.
- Salim, A. &. (2019). Dasar Perpajakan Berdasarkan UU dan Peraturan Perpajakan Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunarti. (2018). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT.Rachmat Delapan Putera Makasar.
- Suripto, S. W. (2021). *Perpajakan :Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit Widina.

Susilayanti. (2019). *Analisis Penyusutan Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan PSAK No.16 Tahun 2018 dan Peraturan Perpajakan No.36 Tahun 2008 Pada PT Riau Graindo Pekanbaru*. Pekanbaru.

Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Widnyana, I. (2018). *Perpajakan*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.